



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibinson als Jager als Ibin bin Miler Antang
2. Tempat lahir : Taja Urap
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taja Urap RT. 02, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/2/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 4 April 2023, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/2/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-28/O.2.22.3/Eoh.1/04/2023 tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-412/O.2.22.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 43/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 7 Juni 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 43/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau;
    - 2) 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir;
    - 3) 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN;
    - 4) 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam.
    - 5) 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang;
    - 6) 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879;

**Dikembalikan kepada DEDI KARLI Als Bapak REZA Bin KARLI S. RUNJAN**

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812;

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tiga orang anak yang masih belum mencapai usia dewasa serta Terdakwa saat ini sudah tidak memiliki rumah dan memiliki kredit yang sudah menunggak dengan jaminan rumah almarhum orang tua Terdakwa. Di samping itu, Terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-26/KKN/Eoh.2/05/2023 tertanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa TERDAKWA **IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Dataran Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melakukan ***penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 April 2023, Saksi DEDI KARLI Als BAPAK REZA Bin KARLI S RUNJAN bersama istrinya yakni Saksi SENIWATI Als SENI Als INDU REZA Binti AWON menuju ke rumah Sdri. YULITA untuk menjemput anaknya yakni Sdri. VANYA yang bermalam di rumah Sdri. YULITA. Pada saat itu, TERDAKWA juga mengambil pesanan rokok di warung milik Sdri. YULITA, kemudian TERDAKWA melihat ada Saksi DEDI bersama anak dan istrinya. TERDAKWA lalu berkata kepada Saksi DEDI dengan kalimat "YO..YO.. KELUAR MAKA KAMU INGIN SEKALI BERKELAHI". Saksi DEDI mendengar TERDAKWA yang berkata "YO KITA NAIK SAJA" dan dijawab oleh Saksi DEDI "SILAHKAN SAJA KAMU DULUAN"
- Bahwa kemudian TERDAKWA menuju ke rumah kakak kandung TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA teringat dengan Saksi DEDI kemudian **TERDAKWA berencana melakukan penganiayaan** dengan mengambil senapan angin miliknya di kamar dan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Saksi DEDI. Di perjalanan, TERDAKWA berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Dataran Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunggu Saksi DEDI melintasi jalan tersebut
- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB, Saksi DEDI bersama anak dan istrinya berkendara dengan sepeda motor melintasi simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Dataran Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Melihat hal tersebut TERDAKWA dengan sepeda motornya ke tengah jalan untuk menghalangi Saksi DEDI, kemudian Saksi DEDI menabrak sepeda motor TERDAKWA lalu TERDAKWA loncat dari sepeda motornya, namun Saksi Dedi dan istrinya yakni Saksi SENIWATI serta anaknya yakni Sdri. VANYA terjatuh dari sepeda motor. Saksi DEDI kemudian berdiri dan TERDAKWA langsung **menembakkan senapan angin ke arah Saksi DEDI yang mengenai siku tangan kanan Saksi DEDI**, lalu Saksi DEDI mencabut parang yang dibawanya dan melemparkannya ke arah TERDAKWA namun tidak mengenai, setelah itu **TERDAKWA kembali menembakkan senapan anginnya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi DEDI**. Setelah itu Saksi SENAWATI berkata kepada TERDAKWA "SUDAH SUDAH" sambil mencoba merebut senapan angin dari tangan TERDAKWA. TERDAKWA menarik senapan anginnya lalu

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menembakkan senapan anginnya ke arah Saksi DEDI. Kemudian Saksi DEDI mencoba merebut senapan angin TERDAKWA, TERDAKWA kemudian mengambil parang yang dibawanya dari dalam kumpang lalu **TERDAKWA menebaskan parang ke arah kepala Saksi DEDI namun Saksi DEDI menangkisnya dengan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai telapak tangan kiri Saksi DEDI.** Saksi DEDI berlari untuk mengambil batu lalu melemparkan dan mengenai kepala bagian kiri TERDAKWA, TERDAKWA mengejar Saksi DEDI dan **kembali menebaskan parang ke arah telinga kanan Saksi DEDI dan menebaskan parang ke arah leher Saksi DEDI.** Saksi SENAWATI sambil menangis berteriak "JANGAN BUNUH SUAMIKU" sambil menarik tangan TERDAKWA. TERDAKWA kemudian dibawa oleh Saksi SENAWATI menenangkan diri sambil berkata "SUDAH SUDAH KITA JALAN KE BAWAH". Saksi DEDI bersama anaknya yakni Sdri. VANYA berjalan menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian Saksi ANTO Als BAPAK SALI Bin SALIM melintasi jalan tersebut dan melihat Saksi DEDI mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi ANTO mengantarkan Saksi DEDI ke Puskesmas Tewah

- Bahwa setelah menganiaya Saksi DEDI, TERDAKWA berjalan dengan Saksi SENAWATI kemudian membuang senapan anginnya ke semak-semak pinggir jalan, lalu Saksi MANTIR Als BAPAK WULAN Bin ONGGONG melintas dan melihat pipi kiri TERDAKWA berdarah kemudian berkata "KALIAN TABRAKAN KAH" dan TERDAKWA menjawab "IYA" kemudian Saksi MANTIR memberikan tumpangan kepada TERDAKWA dan Saksi SENAWATI, sesampainya di Feri penyeberangan, TERDAKWA turun dari sepeda motor Saksi MANTIR dan meminta orang yang tidak dikenal untuk mengantarkan ke rumah orang tua TERDAKWA di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah. Setelah itu TERDAKWA meminjam sepeda motor keponakannya dan melarikan diri ke Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu. Pada hari Selasa 4 April 2023 TERDAKWA ditangkap oleh Pihak Polsek Tewah.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA, berdasarkan **Keterangan Ahli dr. Alwinda dan Surat Visum et Repertum Puskesmas Tewah nomor : 078/TU-3/PKM-TWH/UGD/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr Alwinda, Saksi DEDI mengalami :**





- o Luka robek pada pipi sampai ke telinga kanan dengan panjang  $\pm$  14 cm, tepi luka tegas, tampak tulang pipi, **telinga kanan putus**;
  - o **Luka robek pada leher** sebelah kanan dengan panjang  $\pm$  14 cm, tepi luka tegas;
  - o Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang  $\pm$  5 cm, tepi luka tegas;
  - o Luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang  $\pm$  8 cm, tepi luka tegas;
  - o Luka tembak pada lengan kanan bagian bawah dengan diameter  $\pm$  0,5 cm terdapat tonjolan peluru pada lengan kanan bagian atas;
  - o Luka tembak pada pinggang kanan dengan diameter  $\pm$  0,5 cm;
  - o Luka lecet pada tungkai depan kaki kanan dengan panjang  $\pm$  2 cm.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Alwinda, luka yang dialami Saksi DEDI termasuk luka berat karena ada **di bagian tubuh vital yaitu kepala (telinga sebelah kanan, leher sebelah kanan)**, menimbulkan Saksi DEDI **jatuh sakit sehingga tidak bisa beraktifitas terlebih dahulu**, dan bisa **menimbulkan bahaya maut** akibat pendarahan hebat.

-----**Perbuatan TERDAKWA IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1)**

**KUH**

**Pidana-----**

**SUBSIDIAR**

-----Bahwa TERDAKWA **IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Datar Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sengaja melukai berat orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 April 2023, Saksi DEDI KARLI Als BAPAK REZA Bin KARLI S RUNJAN bersama istrinya yakni Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIWATI Als SENI Als INDU REZA Binti AWON menuju ke rumah Sdri. YULITA untuk menjemput anaknya yakni Sdri. VANYA yang bermalam di rumah Sdri. YULITA. Pada saat itu, TERDAKWA juga mengambil pesanan rokok di warung milik Sdri. YULITA, kemudian TERDAKWA melihat ada Saksi DEDI bersama anak dan istrinya. TERDAKWA lalu berkata kepada Saksi DEDI dengan kalimat "YO..YO.. KELUAR MAKA KAMU INGIN SEKALI BERKELAHI". Saksi DEDI mendengar TERDAKWA yang berkata "YO KITA NAIK SAJA" dan dijawab oleh Saksi DEDI "SILAHKAN SAJA KAMU DULUAN"

- Bahwa kemudian TERDAKWA menuju ke rumah kakak kandung TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA teringat dengan Saksi DEDI kemudian TERDAKWA mengambil senapan angin miliknya di kamar dan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Saksi DEDI. Di perjalanan, TERDAKWA berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Datah Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunggu Saksi DEDI melintasi jalan tersebut
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi DEDI bersama anak dan istrinya berkendara dengan sepeda motor melintasi simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Datah Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Melihat hal tersebut TERDAKWA dengan sepeda motornya ke tengah jalan untuk menghalangi Saksi DEDI, kemudian Saksi DEDI menabrak sepeda motor TERDAKWA lalu TERDAKWA loncat dari sepeda motornya, namun Saksi Dedi dan istrinya yakni Saksi SENIWATI serta anaknya yakni Sdri. VANYA terjatuh dari sepeda motor. Saksi DEDI kemudian berdiri dan TERDAKWA langsung **menembakkan senapan angin ke arah Saksi DEDI yang mengenai siku tangan kanan Saksi DEDI**, lalu Saksi DEDI mencabut parang yang dibawanya dan melemparkannya ke arah TERDAKWA namun tidak mengenai, setelah itu **TERDAKWA kembali menembakkan senapan anginnya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi DEDI**. Setelah itu Saksi SENAWATI berkata kepada TERDAKWA "SUDAH SUDAH" sambil mencoba merebut senapan angin dari tangan TERDAKWA. TERDAKWA menarik senapan anginnya lalu kembali menembakkan senapan anginnya ke arah Saksi DEDI. Kemudian Saksi DEDI mencoba merebut senapan angin TERDAKWA, TERDAKWA kemudian mengambil parang yang dibawanya dari dalam kumpang lalu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



TERDAKWA menebaskan parang ke arah kepala Saksi DEDI namun Saksi DEDI menangkisnya dengan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai telapak tangan kiri Saksi DEDI. Saksi DEDI berlari untuk mengambil batu lalu melemparkan dan mengenai kepala bagian kiri TERDAKWA, TERDAKWA mengejar Saksi DEDI dan **kembali menebaskan parang ke arah telinga kanan Saksi DEDI dan menebaskan parang ke arah leher Saksi DEDI**. Saksi SENAWATI sambil menangis berteriak "JANGAN BUNUH SUAMIKU" sambil menarik tangan TERDAKWA. TERDAKWA kemudian dibawa oleh Saksi SENAWATI menenangkan diri sambil berkata "SUDAH SUDAH KITA JALAN KE BAWAH". Saksi DEDI bersama anaknya yakni Sdri. VANYA berjalan menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian Saksi ANTO Als BAPAK SALI Bin SALIM melintasi jalan tersebut dan melihat Saksi DEDI mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi ANTO mengantarkan Saksi DEDI ke Puskesmas Tewah

- Bahwa setelah menganiaya Saksi DEDI, TERDAKWA berjalan dengan Saksi SENAWATI kemudian membuang senapan anginnya ke semak-semak pinggir jalan, lalu Saksi MANTIR Als BAPAK WULAN Bin ONGGONG melintas dan melihat pipi kiri TERDAKWA berdarah kemudian berkata "KALIAN TABRAKAN KAH" dan TERDAKWA menjawab "IYA" kemudian Saksi MANTIR memberikan tumpangan kepada TERDAKWA dan Saksi SENAWATI, sesampainya di Feri penyeberangan, TERDAKWA turun dari sepeda motor Saksi MANTIR dan meminta orang yang tidak dikenal untuk mengantarkan ke rumah orang tua TERDAKWA di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah. Setelah itu TERDAKWA meminjam sepeda motor keponakannya dan melarikan diri ke Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu. Pada hari Selasa 4 April 2023 TERDAKWA ditangkap oleh Pihak Polsek Tewah.
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEDI dilakukan dengan **sadar dan disengaja**
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA, berdasarkan **Keterangan Ahli dr. Alwinda dan Surat Visum et Repertum Puskesmas Tewah nomor : 078/TU-3/PKM-TWH/UGD/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr Alwinda**, Saksi DEDI mengalami :
  - o Luka robek pada pipi sampai ke telinga kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas, tampak tulang pipi, **telinga kanan putus**;





- o **Luka robek pada leher** sebelah kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas;
  - o Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang  $\pm 5$  cm, tepi luka tegas;
  - o Luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang  $\pm 8$  cm, tepi luka tegas;
  - o Luka tembak pada lengan kanan bagian bawah dengan diameter  $\pm 0,5$  cm terdapat tonjolan peluru pada lengan kanan bagian atas;
  - o Luka tembak pada pinggang kanan dengan diameter  $\pm 0,5$  cm;
  - o Luka lecet pada tungkai depan kaki kanan dengan panjang  $\pm 2$  cm.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Alwinda, luka yang dialami Saksi DEDI termasuk luka berat karena ada **di bagian tubuh vital yaitu kepala (telinga sebelah kanan, leher sebelah kanan)**, menimbulkan Saksi DEDI **jatuh sakit sehingga tidak bisa beraktifitas terlebih dahulu**, dan bisa **menimbulkan bahaya maut** akibat pendarahan hebat.

**-----Perbuatan TERDAKWA IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana-----**

#### **LEBIH SUBSIDIAR**

-----Bahwa TERDAKWA **IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Dataran Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 April 2023, Saksi DEDI KARLI Als BAPAK REZA Bin KARLI S RUNJAN bersama istrinya yakni Saksi SENIWATI Als SENI Als INDU REZA Binti AWON menuju ke rumah Sdri. YULITA untuk menjemput anaknya yakni Sdri. VANYA yang bermalam di rumah Sdri. YULITA. Pada saat itu, TERDAKWA juga mengambil pesanan rokok di warung milik Sdri. YULITA, kemudian TERDAKWA melihat ada



Saksi DEDI bersama anak dan istrinya. TERDAKWA lalu berkata kepada Saksi DEDI dengan kalimat “YO..YO.. KELUAR MAKA KAMU INGIN SEKALI BERKELAHI”. Saksi DEDI mendengar TERDAKWA yang berkata “YO KITA NAIK SAJA” dan dijawab oleh Saksi DEDI “SILAHKAN SAJA KAMU DULUAN”

- Bahwa kemudian TERDAKWA menuju ke rumah kakak kandung TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA teringat dengan Saksi DEDI kemudian TERDAKWA mengambil senapan angin miliknya di kamar dan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Saksi DEDI. Di perjalanan, TERDAKWA berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Datah Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunggu Saksi DEDI melintasi jalan tersebut
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi DEDI bersama anak dan istrinya berkendara dengan sepeda motor melintasi simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Datah Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Melihat hal tersebut TERDAKWA dengan sepeda motornya ke tengah jalan untuk menghalangi Saksi DEDI, kemudian Saksi DEDI menabrak sepeda motor TERDAKWA lalu TERDAKWA loncat dari sepeda motornya, namun Saksi Dedi dan istrinya yakni Saksi SENIWATI serta anaknya yakni Sdri. VANYA terjatuh dari sepeda motor. Saksi DEDI kemudian berdiri dan TERDAKWA langsung **menembakkan senapan angin ke arah Saksi DEDI yang mengenai siku tangan kanan Saksi DEDI**, lalu Saksi DEDI mencabut parang yang dibawanya dan melemparkannya ke arah TERDAKWA namun tidak mengenainya, setelah itu **TERDAKWA kembali menembakkan senapan anginnya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi DEDI**. Setelah itu Saksi SENAWATI berkata kepada TERDAKWA “SUDAH SUDAH” sambil mencoba merebut senapan angin dari tangan TERDAKWA. TERDAKWA menarik senapan anginnya lalu kembali menembakkan senapan anginnya ke arah Saksi DEDI. Kemudian Saksi DEDI mencoba merebut senapan angin TERDAKWA, TERDAKWA kemudian mengambil parang yang dibawanya dari dalam kumpang lalu **TERDAKWA menebaskan parang ke arah kepala Saksi DEDI namun Saksi DEDI menangkisnya dengan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai telapak tangan kiri Saksi DEDI**. Saksi DEDI berlari untuk mengambil batu lalu melemparkan dan mengenai kepala bagian kiri TERDAKWA, TERDAKWA mengejar Saksi DEDI dan **kembali menebaskan parang ke**



arah telinga kanan Saksi DEDI dan menebaskan parang ke arah leher Saksi DEDI. Saksi SENAWATI sambil menangis berteriak “JANGAN BUNUH SUAMIKU” sambil menarik tangan TERDAKWA. TERDAKWA kemudian dibawa oleh Saksi SENAWATI menenangkan diri sambil berkata “SUDAH SUDAH KITA JALAN KE BAWAH”. Saksi DEDI bersama anaknya yakni Sdri. VANYA berjalan menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian Saksi ANTO Als BAPAK SALI Bin SALIM melintasi jalan tersebut dan melihat Saksi DEDI mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi ANTO mengantarkan Saksi DEDI ke Puskesmas Tewah

- Bahwa setelah menganiaya Saksi DEDI, TERDAKWA berjalan dengan Saksi SENAWATI kemudian membuang senapan anginnya ke semak-semak pinggir jalan, lalu Saksi MANTIR Als BAPAK WULAN Bin ONGGONG melintas dan melihat pipi kiri TERDAKWA berdarah kemudian berkata “KALIAN TABRAKAN KAH” dan TERDAKWA menjawab “IYA” kemudian Saksi MANTIR memberikan tumpangan kepada TERDAKWA dan Saksi SENAWATI, sesampainya di Feri penyeberangan, TERDAKWA turun dari sepeda motor Saksi MANTIR dan meminta orang yang tidak dikenal untuk mengantarkan ke rumah orang tua TERDAKWA di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah. Setelah itu TERDAKWA meminjam sepeda motor keponakannya dan melarikan diri ke Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu. Pada hari Selasa 4 April 2023 TERDAKWA ditangkap oleh Pihak Polsek Tewah.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA, berdasarkan **Keterangan Ahli dr. Alwinda dan Surat Visum et Repertum Puskesmas Tewah nomor : 078/TU-3/PKM-TWH/UGD/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr Alwinda**, Saksi DEDI mengalami :
  - o Luka robek pada pipi sampai ke telinga kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas, tampak tulang pipi, **telinga kanan putus;**
  - o **Luka robek pada leher** sebelah kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas;
  - o Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang  $\pm 5$  cm, tepi luka tegas;
  - o Luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang  $\pm 8$  cm, tepi luka tegas;
  - o Luka tembak pada lengan kanan bagian bawah dengan diameter  $\pm 0,5$  cm terdapat tonjolan peluru pada lengan kanan bagian atas;
  - o Luka tembak pada pinggang kanan dengan diameter  $\pm 0,5$  cm;



- o Luka lecet pada tungkai depan kaki kanan dengan panjang  $\pm$  2 cm.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Alwinda, luka yang dialami Saksi DEDI termasuk luka berat karena ada **di bagian tubuh vital yaitu kepala (telinga sebelah kanan, leher sebelah kanan)**, menimbulkan Saksi DEDI **jatuh sakit sehingga tidak bisa beraktifitas terlebih dahulu**, dan bisa **menimbulkan bahaya maut** akibat pendarahan hebat.

-----**Perbuatan TERDAKWA IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cebi bin Karli S. Runjan**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung korban dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Dedi (Saksi Dedi) yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat langsung, namun pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi yang saat itu sedang ada di rumah kemudian mendengar dari warga bahwa Saksi Dedi telah dirawat di Puskesmas Tewah;
  - Bahwa setelah mendengar kabar itu saksi langsung bergegas menuju ke Puskesmas Tewah untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Sesampainya di Puskesmas Tewah ternyata memang benar saksi melihat Saksi Dedi sudah dalam keadaan berlumuran darah dan sudah terdapat banyak luka yaitu luka robek pada bagian telinga sebelah



kanan, luka robek pada leher sebelah kanan, luka tembak di bagian belakang badan, luka robek pada telapak tangan bagian kiri, luka tembak pada tangan sebelah kanan dan luka robek pada tangan sebelah kanan;

- Bahwa saat itu saksi juga tahu yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Dedi adalah Terdakwa dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tewah;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Dedi mengalami luka tembak senapan angin pada bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian luka robek akibat tebasan parang pada telapak tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Dedi sempat dirawat di Puskesmas Tewah dan dirujuk ke Rumah Sakit Kuala Kurun, setelah itu Saksi Dedi dirujuk kembali Rumah Sakit Doris Silvanus Palangka Raya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dedi tidak dapat bekerja seperti biasanya sebagai penebang kayu dan telapak tangan kiri Saksi Dedi tidak bisa dikepalkan hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, saksi tidak mengetahuinya karena tidak secara langsung melihat pada saat peristiwa penyerangan terhadap Saksi Dedi terjadi. Namun untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 merupakan sepeda motor milik Saksi Dedi dan digunakan oleh Saksi Dedi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ledyansah als Bapak Winda bin Sinden**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Dedi (Saksi Dedi) yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung namun saksi tahu dari keterangan Saksi Dedi pada saat saksi mendatangi Saksi Dedi di Rumah Sakit Kuala Kurun bahwa yang melakukannya adalah Sdr. Ibinson atau Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui secara langsung yaitu peristiwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB, ketika itu saksi sedang berada di Tewah tepatnya di rumah keponakan saksi yaitu Sdri. Lita dengan tujuan untuk membeli perlengkapan pekerjaan. Kemudian saat itu datang Sdr. Dedi (Saksi Dedi) dan istrinya (Saksi Seniwati) menggunakan sepeda motor. Lalu saksi melihat Saksi Dedi dan istrinya masuk ke dalam rumah Sdri. Lita, kemudian Saksi Dedi tiduran sambil menonton televisi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB tiba-tiba datang Sdr. Ibinson atau Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan. Saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu dari arah luar rumah Terdakwa mengatakan *"Di balua ikau tuh, kue itah menyelesaikan masalah kue"* yang artinya *"Dedi keluar kamu, kita menyelesaikan masalah kita"*. Saat itu saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"Umbet Bin.. umbet Bin... narai permasalahan ketun"* yang artinya *"Sudah Bin.. sudah Bin... apa permasalahan kalian"*. Akan tetapi, saat itu Terdakwa malah pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Saksi Dedi ada permasalahan apa, namun Saksi Dedi bilang tidak tahu sehingga saksi tidak meneruskannya lagi. Lalu Terdakwa beserta istri dan anaknya pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi juga menyusul mereka pulang dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya di Ferry penyeberangan saksi kembali lagi ke rumah Sdri. Lita untuk mengambil rokok saksi yang ketinggalan sehingga Saksi Dedi beserta istri dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya sudah terlebih dahulu pergi. Namun, ketika saksi hendak menuju ke rumah saksi saat itu di jalan saksi melihat ada 2 (dua) motor di Jalan Perusahaan KM. 06. Saat itu saksi sempat berhenti untuk melihat keadaan sekitar, namun tidak ada orang di situ sehingga saksi sempat berpikir jangan-jangan ini sepeda motor Saksi Dedi dan Terdakwa, lalu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah;

- Bahwa kemudian Saksi Dedi mendengar kabar dari Sdr. Cebi (Saksi Cebi) mengenai peristiwa yang menimpa Saksi Dedi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Dedi mengalami luka tembak senapan angin pada bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian luka robek akibat tebasan parang pada telapak tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dedi tidak dapat bekerja seperti biasanya sebagai penebang kayu dan telapak tangan kiri Saksi Dedi tidak bisa dikepalkan hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, saksi tidak mengetahuinya karena tidak secara langsung melihat pada saat peristiwa penyerangan terhadap Saksi Dedi terjadi. Namun untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 merupakan sepeda motor milik Saksi Dedi dan digunakan oleh Saksi Dedi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Dedi Karli als Bapak Reza bin Karli S. Runjan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang Tiga Jalan Perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Dataran Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB saksi bersama dengan istri yang bernama Sdri. Seniwati (Saksi Seniwati) pergi untuk berbelanja bahan pokok di Kelurahan Tewah dengan menggunakan sepeda motor. Setelah selesai berbelanja, saksi dan Saksi Seniwati pergi ke tempat Sdri. Lita untuk menjemput anak saksi yang sebelumnya bermalam di rumah Sdri. Lita;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Sdri. Lita, saksi kemudian menonton televisi dan mendengar suara Sdr. Ibinson atau Terdakwa dari luar namun tidak jelas dia mengatakan apa namun kira-kira dia mengatakan "Yo itah lumpat ndai" yang artinya "Yo kita naik aja" dan saksi menjawab dari dalam rumah "Takan ikau helun" yang artinya "Silahkan saja kamu duluan"
- Bahwa saksi tidak mengerti apa alasannya Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi, saksi mengira Terdakwa hanya sekedar mengajak untuk mencari kayu seperti biasanya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi dan Saksi Seniwati berangkat dari rumah Sdri. Lita menuju ke tempat kerja di daerah Pakei untuk menebang pohon yang terletak di Desa Taja Urap, Kecamatan Tewah dengan menggunakan sepeda motor, namun kemudian pada sekitar jam 12.30 WIB tepatnya di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Dataran Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah saksi terkejut melihat ada Terdakwa yang saat itu menabrakan motornya dari arah belakang ke sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, saksi dan Saksi Seniwati serta anak saksi terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi berdiri dan Terdakwa langsung menembakkan senapan anginnya ke arah saksi hingga mengenai siku tangan kanan saksi;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi khawatir akan keselamatan istri dan anak saksi, saksilangsung mencabut parang yang saat itu saksi bawa di pinggang saksi dan melempar parang tersebut ke arah Terdakwa tetapi tidak berhasil mengenai Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menembakkan senapan anginnya ke arah saksi dan kali ini saksi berusaha menghindar namun pelurunya tetap mengenai pinggang sebelah kanan saksi. Setelah itu saksi berusaha merebut senapan angin tersebut dari Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, namun kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang dari dalam kumpangnya yang sebelumnya diikatkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas saksi ke arah kepala saksi namun saat itu saksi sempat menangkisnya dengan tangan kiri hingga tebasan itu mengenai telapak tangan kiri saksi, kemudian saksi berusaha berlari untuk mengambil batu namun Terdakwa mengejar saksi dan kembali menebaskan parangnya ke arah leher saksi. Kemudian saksi menarik anak saksi dan memeluknya sambil berjalan untuk mencari pertolongan, namun tidak lama saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi, karena sebelumnya saksi tidak pernah mengajak Terdakwa berkelahi dan saksi juga jarang bertemu dengan Terdakwa, namun memang pernah kakak Terdakwa bermasalah dengan saksi tetapi hal tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut saksi mengalami luka tembak senapan angin pada bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian luka robek akibat tebasan parang pada telapak tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Puskesmas Tewah dan dirujuk ke Rumah Sakit Kuala Kurun, setelah itu saksi dirujuk kembali Rumah Sakit Doris Silvanus Palangka Raya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya sebagai penebang kayu dan telapak tangan kiri saksi tidak bisa dikepalkan hingga saat ini;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas saksi;

- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir merupakan senapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak saksi;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN merupakan baju yang digunakan saksi pada saat Terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam merupakan celana yang digunakan saksi pada saat Terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang dan 1 (satu) Pasang Sendal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa penyerangan terjadi;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 merupakan sepeda motor yang digunakan saksi pada saat peristiwa penyerangan terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa menabrak sepeda motor saksi dari belakang hingga saksi terjatuh, yang benar Terdakwa hanya menghadang sepeda motor saksi





dan justru saksi yang menabrak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. **Seniwati als Seni als Indu Reza binti Awon**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalam BAP adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri korban dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Dedi (Saksi Dedi) terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang Tiga Jalan Perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Dedi bersama dengan saksi pergi untuk berbelanja bahan pokok di Kelurahan Tewah dengan menggunakan sepeda motor. Setelah selesai berbelanja, saksi dan Saksi Dedi pergi ke tempat Sdri. Lita untuk menjemput anak saksi yang sebelumnya bermalam di rumah Sdri. Lita;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi dan Saksi Dedi berangkat dari rumah Sdri. Lita menuju ke tempat kerja di daerah Pakei untuk menebang pohon yang terletak di Desa Taja Urap, Kecamatan Tewah dengan menggunakan sepeda motor, namun kemudian pada sekitar jam 12.30 WIB tepatnya di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah saksi terkejut melihat ada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Dedi serta anak saksi terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi menyelamatkan anak saksi terlebih dahulu. Setelah itu saksi melihat Terdakwa menembakkan senapan anginnya ke arah Saksi Dedi, melihat hal tersebut saksi langsung



mendatangi Saksi Dedi sambil menangis dan berkata kepada Terdakwa “*Jadi... jadi...*” yang artinya “Sudah... sudah...”. Lalu saksi melihat Terdakwa memasukkan peluru ke dalam senapan anginnya dan saksi mendatangi Terdakwa dan memegang tangannya sambil mengatakan “*Jadi... jadi...*” yang artinya “Sudah... sudah...”, namun saat itu Terdakwa tetap menembakkan senapan anginnya ke arah Saksi Dedi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Saksi Dedi hendak merebut senapan angin tersebut, namun Terdakwa justru mengambil parang dari kumpangnya yang sebelumnya dililitkan di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah kepala Saksi Dedi namun Saksi Dedi menangkisnya dengan tangan kiri hingga tebasan itu mengenai telapak tangan kiri Saksi Dedi, kemudian Saksi Dedi berusaha berlari namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Dedi dan kembali menebaskan parangnya ke arah bagian telinga kanan Saksi Dedi lalu menebas lagi ke arah leher Saksi Dedi, di saat itu saksi berteriak sambil menangis dan berkata “*Ela.. ela patei banang kuh*” yang artinya “*Jangan... jangan bunuh suami saya*”. Kemudian Saksi Dedi menarik anak saksi dan memeluknya, sedangkan saksi menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi Dedi dan anak mereka. Setelah itu saksi mengajak Terdakwa berjalan kaki untuk menenangkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Dedi;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Dedi mengalami luka tembak senapan angin pada bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian luka robek akibat tebasan parang pada telapak tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Dedi sempat dirawat di Puskesmas Tewah dan dirujuk ke Rumah Sakit Kuala Kurun, setelah itu Saksi Dedi dirujuk kembali Rumah Sakit Doris Silvanus Palangka Raya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat bekerja seperti biasanya sebagai penambang kayu dan telapak tangan kiri Saksi Dedi tidak bisa dikepalakan hingga saat ini;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tali warna Hitam, Putih dan Hijau merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Saksi Dedi;

- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir merupakan senapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi Dedi;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN merupakan baju yang digunakan Saksi Dedi pada saat Terdakwa menyerang Saksi Dedi;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam merupakan celana yang digunakan Saksi Dedi pada saat Terdakwa menyerang Saksi Dedi;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang dan 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa penyerangan terjadi;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 merupakan sepeda motor yang digunakan Saksi Dedi pada saat peristiwa penyerangan terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Puskesmas Tewah Nomor : 078/TU-3/PKM-TWH/UGD/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr Alwinda, Saksi DEDI mengalami :

- Luka robek pada pipi sampai ke telinga kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas, tampak tulang pipi, telinga kanan putus;
- Luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang  $\pm 5$  cm, tepi luka tegas;
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang  $\pm 8$  cm, tepi luka tegas;
- Luka tembak pada lengan kanan bagian bawah dengan diameter  $\pm 0,5$  cm terdapat tonjolan peluru pada lengan kanan bagian atas;
- Luka tembak pada pinggang kanan dengan diameter  $\pm 0,5$  cm;
- Luka lecet pada tungkai depan kaki kanan dengan panjang  $\pm 2$  cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Dedi (Saksi Dedi) yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Dataran Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dedi dengan menggunakan senapan angin dan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut memang selalu Terdakwa bawa pada saat Terdakwa pergi bekerja atau keluar rumah, sedangkan senapan angin tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah Kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dedi, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Kakak Kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pergi ke beberapa tempat yang salah satunya adalah untuk mengambil pesanan rokok Terdakwa di warung milik Sdri. Yulita. Ternyata di warung tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Dedi bersama dengan anak dan istrinya, saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Dedi *"Yo... yo... balau karas belai ikau handak kalah!"* yang artinya *"Yo... yo.. keluar... maka kamu ingin sekali berkelahi!"* dan Saksi Dedi menjawab *"Nunggu ih ikau lai ngambu"* yang artinya *"Nunggu saja kamu di atas"*, namun saat itu Sdr. Ledyansah (Saksi Ledy) yang juga sedang ada di tempat Sdri. Yulita sempat menengahi dengan mengatakan *"Jadi... jadi... ih itah tuh hakawal"* yang artinya *"Sudah... sudah...kita ini berteman"*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Kakak Kandung Terdakwa, di sana Terdakwa teringat dengan perkataan Saksi Dedi dan akhirnya Terdakwa pergi menuju kamar untuk mengambil senapan angin milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mencari Saksi Dedi;
- Bahwa selain membawa senapan angin tersebut, Terdakwa juga sudah membawa parang milik Terdakwa yang diikatkan di pinggang Terdakwa
- Bahwa awalnya di perjalanan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Dedi, kemudian Terdakwa berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6 yang berlokasi di Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu Saksi Dedi melintas di jalan tersebut;
- Bahwa masih di hari yang sama pada sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Dedi bersama anak dan istrinya melintas di jalan tersebut, melihat hal itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa ke tengah jalan dengan maksud untuk menghadang Saksi Dedi. Setelah itu Saksi Dedi menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor Terdakwa sedangkan Saksi Dedi beserta Saksi Seniwati dan anak mereka terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menembakkan senapan angin yang Terdakwa bawa ke arah badan Saksi Dedi, namun saat itu Saksi Dedi sempat menghindar dan pelurunya justru mengenai badan bagian belakang Saksi Dedi. Kemudian Saksi Dedi mencabut parang yang memang diikatkan di pinggang Saksi Dedi, sedangkan Terdakwa kembali menodongkan senapan angin ke arah Saksi Dedi sambil Terdakwa





mengisi peluru senapan angin tersebut. Saat itu senapan angin Terdakwa sempat akan dirampas oleh Saksi Seniwati namun tidak berhasil, lalu Terdakwa kembali menembakkan senapan angin tersebut ke arah Saksi Dedi, lalu Saksi Dedi melemparkan parangnya ke arah Terdakwa namun tidak berhasil mengenai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi mencoba merampas senapan angin tangan Terdakwa, di saat itu tangan kanan Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya sudah diikatkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri dan langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala Saksi Dedi, namun saat itu Saksi Dedi menangkisnya dengan menggunakan telapak tangan kirinya. Setelah itu Saksi Dedi berlari untuk mengambil batu dan Terdakwa langsung melepaskan senapan angin dari tangan Terdakwa dan mengejar Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa sempat dilempar batu oleh Saksi Dedi dan mengenai kepala bagian kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah telinga sebelah kanan Saksi Dedi dan mengayunkannya lagi ke arah bagian leher Saksi Dedi;
- Bahwa setelah itu Saksi Seniwati berteriak sambil menangis dan mengatakan "Ela...ela... patei banang kuh" yang artinya "Jangan... jangan...membunuh suamiku" sambil menarik tangan Terdakwa, sedangkan anak Saksi Dedi memeluk Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa mengambil senapan angin Terdakwa dan dibawa oleh Saksi Seniwati untuk menenangkan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhenti menganiayaa Saksi Dedi karena Terdakwa melihat Saksi Dedi sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian telinga sebelah kanan dan lehernya sebelah kanan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa sempat pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan meminjam sepeda motor keponakan Terdakwa untuk melarikan diri ke Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mencurigai Saksi Dedi sebagai orang yang telah membakar rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Taja Urup RT. 02, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa kecurigaan tersebut terjadi karena tidak lama setelah rumah Terdakwa terbakar, Saksi Dedi justru terlihat langsung pergi bekerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya peristiwa kebakaran rumah Terdakwa tersebut, Saksi Dedi juga pernah menuduh Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi Dedi yang bernama Sdri. Seniwati (Saksi Seniwati);
- Bahwa selain itu sebelum peristiwa ini Saksi Dedi sudah sering mengajak Terdakwa untuk berkelahi
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bagian mana saja Saksi Dedi menderita luka karena pada saat itu peristiwanya terjadi dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Dedi maupun keluarganya, sedangkan Terdakwa tidak tahu apakah keluarga Terdakwa pernah meminta maaf atau tidak karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang santunan untuk pengobatan Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau merupakan parang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir merupakan senapan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN merupakan baju yang digunakan Saksi Dedi pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam merupakan celana yang digunakan Saksi Dedi pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang dan 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO, merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menghadang Saksi Dedi pada saat peristiwa penganiayaan terjadi dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 merupakan sepeda motor yang digunakan Saksi Dedi pada saat peristiwa penganiayaan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879;
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN;
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau;
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812;
- 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang;
- 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap Saksi Dedi terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang Tiga Jalan Perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Dataran Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Dedi mengalami luka tembak senapan angin pada bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian luka robek akibat tebasan parang pada telapak tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang juga diperkuat dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Puskesmas Tewah Nomor : 078/TU-3/PKM-TWH/UGD/IV/2023 tanggal 03 April 2023;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dedi tidak dapat bekerja seperti biasanya sebagai penebang kayu dan telapak tangan kiri saksi tidak bisa dikepakkan hingga saat ini;
- Bahwa kronologis penyerangan tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Kakak Kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke beberapa tempat yang salah satunya adalah untuk mengambil pesanan rokok Terdakwa di warung milik Sdri. Yulita. Ternyata di warung tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Dedi bersama dengan anak dan istrinya, saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Dedi “Yo... yo... balau karas belai ikau handak kalah!” yang artinya “Yo... yo.. keluar... maka kamu ingin sekali berkelahi!” dan Saksi Dedi menjawab “Nunggu ih ikau lai ngambu” yang artinya “Nunggu saja kamu di atas”, namun saat itu Saksi Ledy yang juga sedang ada di tempat Sdri. Yulita sempat menengahi dengan mengatakan “Jadi... jadi... ih itah tuh hakawal” yang artinya “Sudah... sudah...kita ini berteman”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Kakak Kandung Terdakwa, di sana Terdakwa teringat dengan perkataan Saksi Dedi dan akhirnya Terdakwa pergi menuju kamar untuk mengambil senapan angin milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mencari Saksi Dedi;
- Bahwa selain membawa senapan angin tersebut, Terdakwa juga sudah membawa parang milik Terdakwa yang diikatkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa awalnya di perjalanan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Dedi, kemudian Terdakwa berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6 yang berlokasi di Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu Saksi Dedi melintas di jalan tersebut;
- Bahwa masih di hari yang sama pada sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Dedi bersama anak dan Saksi Seniwati melintas di jalan tersebut, melihat hal itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa ke tengah jalan dengan maksud untuk menghadang Saksi Dedi. Setelah itu Saksi Dedi menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor Terdakwa sedangkan Saksi Dedi beserta Saksi Seniwati dan anak mereka terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menembakkan senapan angin yang Terdakwa bawa ke arah badan Saksi Dedi, namun saat itu Saksi Dedi sempat menghindar dan pelurunya justru mengenai badan bagian belakang Saksi Dedi. Kemudian Saksi Dedi mencabut parang yang memang diikatkan di pinggang Saksi Dedi, sedangkan Terdakwa kembali menodongkan senapan angin ke arah Saksi Dedi sambil Terdakwa mengisi peluru senapan angin tersebut. Saat itu senapan angin Terdakwa sempat akan dirampas oleh Saksi Seniwati namun tidak berhasil, lalu Terdakwa kembali menembakkan senapan angin tersebut ke arah Saksi Dedi, lalu Saksi Dedi melemparkan parangnya ke arah Terdakwa namun tidak berhasil mengenai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi mencoba merampas senapan angin dari tangan Terdakwa, di saat itu tangan kanan Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya sudah diikatkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri dan langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala Saksi Dedi, namun saat itu Saksi Dedi menangkisnya

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





dengan menggunakan telapak tangan kirinya. Setelah itu Saksi Dedi berlari untuk mengambil batu dan Terdakwa langsung melepaskan senapan angin dari tangan Terdakwa dan mengejar Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa sempat dilempar batu oleh Saksi Dedi dan mengenai kepala bagian kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah telinga sebelah kanan Saksi Dedi dan mengayunkannya lagi ke arah bagian leher Saksi Dedi;

- Bahwa setelah itu Saksi Seniwati berteriak sambil menangis dan mengatakan “Ela...ela... patei banang kuh” yang artinya “Jangan... jangan...membunuh suamiku” sambil menarik tangan Terdakwa, sedangkan anak Saksi Dedi memeluk Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa mengambil senapan angin Terdakwa dan dibawa oleh Saksi Seniwati untuk menenangkan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Dedi, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhenti menganiayaa Saksi Dedi karena Terdakwa melihat Saksi Dedi sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian telinga sebelah kanan dan lehernya sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Dedi maupun keluarganya, sedangkan Terdakwa tidak tahu apakah keluarga Terdakwa pernah meminta maaf atau tidak karena Terdakwa sudah ditahan dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang santunan untuk pengobatan Saksi Dedi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau merupakan parang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Saksi Dedi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir merupakan senapan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi Dedi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD



CAN STOP US PUNJER MADIUN merupakan baju yang digunakan Saksi Dedi pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Dedi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam merupakan celana yang digunakan Saksi Dedi pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Dedi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAL Kepala Elang dan 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO, merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menghadang Saksi Dedi pada saat peristiwa penyerangan terjadi dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 merupakan sepeda motor yang digunakan Saksi Dedi pada saat peristiwa penyerangan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan berat;**
- 3. Yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 355 ayat (1) KUHP tidak secara tegas mencatumkan unsur "barang siapa", namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan/atau diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan ketentuan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, unsur ini akan tetap dipertimbangkan untuk menentukan siapa subjek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ibinson als Jager als Ibin bin Miler Antang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-26/KKN/Eoh.2/05/2023 tertanggal 7 Juni 2023, serta dalam persidangan Terdakwa Ibinson als Jager als Ibin bin Miler Antang telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Ibinson als Jager als Ibin bin Miler Antang adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan berat**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan penganiayaan berat, sehingga untuk menentukan batasannya secara jelas maka dalam menguraikan konsep penganiayaan Majelis Hakim akan merujuk pada yurisprudensi dan pendapat ahli atau doktrin. Sehubungan dengan itu, R. Soesilo mengemukakan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, serta termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pendapat ahli tersebut, lebih lanjut Majelis Hakim mengartikan kesengajaan sebagai sikap batin seseorang yang sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari mengenai apa yang dilakukannya serta akibat apa yang ditimbulkannya dan tidak dengan maksud yang patut, atau perbuatan tersebut dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan penganiayaan berat menurut Majelis Hakim merujuk pada akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut yaitu luka berat yang diderita oleh korban. Adapun yang dimaksud dengan luka berat Majelis Hakim merujuk pada Pasal 90 KUHP yang menentukan kategori "luka berat" sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap Saksi Dedi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB di Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Jalan Perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6, Dataran Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai kronologis peristiwa penyerangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 12.30 WIB tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa mengenai keterangan dari Saksi Dedi yang menyebutkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah menabrak sepeda motor Saksi Dedi dari belakang hingga kemudian Saksi Dedi terjatuh. Menurut Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Saksi Dedi, melainkan menghadang Saksi Dedi dari depan dan justru Saksi Dedi yang menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan keterangan tersebut selain merujuk kepada keterangan dari Saksi Dedi di persidangan, Majelis Hakim juga turut mencermati keterangan dari Saksi Dedi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 9 April 2023 khususnya Poin 16 yang menyebutkan *"...kemudian Skj. 12.30 Wib tepatnya di Simpang tiga jalan Perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi KM. 6 Dataran Embak Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah saya terkejut melihat saudara IBINSON Als IBIN dengan menggunakan sepeda motornya di tengah jalan dan saya menabrakan sepeda motor saya ke sepeda motor saudara IBINSON setelah itu saya bersama istri dan anak saya terjatuh dari sepeda motor..."* Adapun Saksi Dedi tidak pernah menyangkal mengenai isi yang tercantum di dalam BAP tersebut dan menyatakan dirinya membenarkan seluruh keterangan yang tertera di dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara bukan hanya sekedar pedoman bagi Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHP, BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, R. Soesilo berpendapat bahwa *"sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan*

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menguraikan kronologis peristiwa khususnya yang berkaitan dengan materi keberatan Terdakwa atas keterangan dari Saksi Dedi, akan mendasarkan pada keterangan Saksi Dedi di dalam BAP Kepolisian yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa baik yang tercantum di dalam BAP Kepolisian maupun yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kronologis penyerangan tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Kakak Kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke beberapa tempat yang salah satunya adalah untuk mengambil pesanan rokok Terdakwa di warung milik Sdri. Yulita. Ternyata di warung tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Dedi bersama dengan anak dan istrinya (Saksi Seniwati), saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Dedi “Yo... yo... balau karas belai ikau handak kalah!” yang artinya “Yo... yo.. keluar... maka kamu ingin sekali berkelahi!” dan Saksi Dedi menjawab “Nunggu ih ikau lai ngambu” yang artinya “Nunggu saja kamu di atas”, namun saat itu Saksi Ledy yang juga sedang ada di tempat Sdri. Yulita sempat menengahi dengan mengatakan “Jadi... jadi... ih itah tuh hakawal” yang artinya “Sudah... sudah...kita ini berteman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Kakak Kandung Terdakwa, di sana Terdakwa teringat dengan perkataan Saksi Dedi dan akhirnya Terdakwa pergi menuju kamar untuk mengambil senapan angin milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mencari Saksi Dedi. Di samping membawa senapan angin tersebut, Terdakwa juga sudah membawa parang milik Terdakwa yang diikatkan di pinggang Terdakwa. Selanjutnya dikarenakan di perjalanan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Dedi, kemudian Terdakwa berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6 yang berlokasi di Datah Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan tujuan untuk menunggu Saksi Dedi melintas di jalan tersebut. Lalu pada sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Dedi bersama anaknya dan Saksi Seniwati melintas di jalan tersebut, melihat hal itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa ke tengah jalan dengan maksud untuk menghadang Saksi Dedi. Setelah itu Saksi Dedi menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor Terdakwa sedangkan Saksi Dedi beserta Saksi Seniwati dan anak mereka terjatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menembakkan senapan angin yang Terdakwa bawa ke arah badan Saksi Dedi, namun saat itu Saksi Dedi sempat menghindar dan pelurunya justru mengenai badan bagian belakang Saksi Dedi. Kemudian Saksi Dedi mencabut parang yang memang diikatkan di pinggang Saksi Dedi, sedangkan Terdakwa kembali menodongkan senapan angin ke arah Saksi Dedi sambil Terdakwa mengisi peluru senapan angin tersebut. Saat itu senapan angin Terdakwa sempat akan dirampas oleh Saksi Seniwati namun tidak berhasil, lalu Terdakwa kembali menembakkan senapan angin tersebut ke arah Saksi Dedi, lalu Saksi Dedi melemparkan parangnya ke arah Terdakwa namun tidak berhasil mengenai Terdakwa. Kemudian Saksi Dedi mencoba merampas senapan angin dari tangan Terdakwa, di saat itu tangan kanan Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya sudah diikatkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri dan langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala Saksi Dedi, namun saat itu Saksi Dedi menangkisnya dengan menggunakan telapak tangan kirinya. Setelah itu Saksi Dedi berlari untuk mengambil batu dan Terdakwa langsung melepaskan senapan angin dari tangan Terdakwa dan mengejar Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa sempat dilempar batu oleh Saksi Dedi dan mengenai kepala bagian kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah telinga sebelah kanan Saksi Dedi dan mengayunkannya lagi ke arah bagian leher Saksi Dedi. Setelah itu Saksi Seniwati berteriak sambil menangis dan mengatakan "Ela...ela... patei banang kuh" yang artinya "Jangan... jangan...membunuh suamiku" sambil menarik tangan Terdakwa, sedangkan anak Saksi Dedi memeluk Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa mengambil senapan angin Terdakwa dan dibawa oleh Saksi Seniwati untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Dedi mengalami luka tembak senapan angin pada bagian tangan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan, kemudian luka robek akibat tebasan parang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada telapak tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang juga diperkuat dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Puskesmas Tewah Nomor: 078/TU-3/PKM-TWH/UGD/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alwinda dan disebutkan Saksi Dedi mengalami:

- Luka robek pada pipi sampai ke telinga kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas, tampak tulang pipi, telinga kanan putus;
- Luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang  $\pm 14$  cm, tepi luka tegas;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang  $\pm 5$  cm, tepi luka tegas;
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan panjang  $\pm 8$  cm, tepi luka tegas;
- Luka tembak pada lengan kanan bagian bawah dengan diameter  $\pm 0,5$  cm terdapat tonjolan peluru pada lengan kanan bagian atas;
- Luka tembak pada pinggang kanan dengan diameter  $\pm 0,5$  cm;
- Luka lecet pada tungkai depan kaki kanan dengan panjang  $\pm 2$  cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah luka yang diderita oleh Saksi Dedi sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut termasuk sebagai kategori luka berat atau tidak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi. Adapun berdasarkan keterangan para saksi di persidangan serta diakui juga oleh Terdakwa di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dedi mengalami luka-luka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dedi tersebut mengakibatkan Saksi Dedi menderita beberapa luka robek dan luka tembak sebagaimana secara rinci telah disebutkan sebelumnya. Di samping itu, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian juga diketahui pasca penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Dedi yang memiliki pekerjaan sebagai penambang kayu tidak dapat bekerja seperti biasanya dan telapak tangan kiri Saksi Dedi tidak bisa dikepalkan hingga saat ini, selain itu

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendengaran pada telinga kanan Saksi Dedi juga sudah tidak normal lagi seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan Saksi Dedi sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan berat telah terpenuhi;

### **A.d.3. Yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu menurut Majelis Hakim adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih terdapat tempo atau rentang waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Berkaitan dengan unsur dengan rencana lebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa" yang pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut sejatinya merupakan unsur rencana untuk menjelaskan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan nyawa orang lain. Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan uraian mengenai rencana yang disampaikan oleh Adami Chazawi tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan dalam menentukan pemenuhan unsur rencana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur rencana tersebut dalam kerangka perbuatan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat pelaku memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap orang lain dilakukan dalam keadaan batin yang tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak dalam keadaan emosional yang tinggi;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai terlaksananya kehendak memang bersifat relatif, yang mana tidak tergantung pada lama atau singkatnya waktu yang dibutuhkan, namun melihat pada kondisi nyata pada saat peristiwa terjadi. Adapun hal pokok dari adanya rentang waktu tersebut yaitu adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu yang ada yaitu pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah timbul atau yang telah diputuskannya itu, apabila kehendaknya tersebut telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk mempermudah pelaksanaan kehendaknya itu, misalnya berkaitan dengan cara dan alat apa yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang yaitu pelaksanaan kehendak berupa melakukan penganiayaan diwujudkan dengan suatu perbuatan tertentu harus dilakukan pada saat pelaku berada dalam suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dengan amarah yang begitu tinggi, atau tidak terdapat rasa takut yang berlebihan, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap alasan Terdakwa menyerang Saksi Dedi awalnya dipicu karena Terdakwa mencurigai Saksi Dedi sebagai orang yang telah membakar rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Taja Urap RT. 02, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan kecurigaan tersebut terjadi karena tidak lama setelah rumah Terdakwa terbakar, Saksi Dedi justru terlihat langsung pergi bekerja. Selain itu sebelum adanya peristiwa kebakaran rumah Terdakwa tersebut, Saksi Dedi juga pernah menuduh Terdakwa berselingkuh dengan istri Saksi Dedi yang bernama Sdri. Seniwati (Saksi Seniwati), selain itu sebelum peristiwa ini Saksi Dedi sudah sering mengajak Terdakwa untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati perbuatan Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan berat terhadap Saksi Dedi khususnya mengenai cara dan alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi Dedi. Adapun berdasarkan uraian peristiwa yang telah disebutkan secara rinci pada pertimbangan unsur sebelumnya, maka diketahui setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi pada saat Terdakwa





mengambil pesanan rokok Terdakwa di warung milik Sdri. Yulita, Terdakwa sempat kembali ke rumah Kakak Kandung Terdakwa dan teringat dengan perkataan Saksi Dedi sebelumnya. Kemudian Terdakwa pergi menuju kamar untuk mengambil senapan angin milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi ke luar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mencari Saksi Dedi dengan membawa senapan angin tersebut dan parang milik Terdakwa yang diikatkan di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa secara memang telah berniat untuk mencari Saksi Dedi, namun dikarenakan di perjalanan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Dedi, kemudian Terdakwa berhenti di simpang tiga jalan perusahaan PT. Bumi Mas Permata Abadi Km. 6 yang berlokasi di Dataran Embak, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu Saksi Dedi melintas di jalan tersebut sampai akhirnya Terdakwa berhasil bertemu Saksi Dedi beserta Saksi Seniwati dan anak mereka, lalu menghadang mereka dan melakukan penganiayaan berat terhadap Saksi Dedi;

Menimbang, dari uraian cara serta alat yang digunakan Terdakwa, serta diperkuat dengan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan berat terhadap Saksi Dedi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sadar menghendaki adanya perbuatan untuk melakukan penganiayaan berat terhadap Saksi Dedi dengan cara menembaknya dengan menggunakan senapan angin dan menebasnya dengan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam kondisi tertekan ataupun terancam, tidak juga Terdakwa berada dalam kondisi yang tergesa-gesa, melainkan Terdakwa mampu untuk memikirkan alat yang akan dipergunakan dan saat yang tepat untuk mewujudkan niatnya menaniaya Saksi Dedi. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim terlihat suatu rencana yang telah disusun sedemikian rupa untuk melaksanakan niatnya dan rencana tersebut tidak mungkin dapat berjalan lancar apabila sebelumnya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Selain itu, adanya ketersediaan waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah ia hendak mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan niatnya tersebut juga turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan terpenuhinya unsur



sengaja dan terencana. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat tiga syarat kumulatif dari perencanaan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN dan 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam yang diketahui merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat peristiwa penganiayaan terjadi dan pada saat ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan tidak layak untuk digunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari trauma bagi Saksi Dedi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang dan 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO yang disita dari Terdakwa dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dalam amar tuntutananya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut agar 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 **dikembalikan kepada DEDI KARLI Als Bapak REZA Bin KARLI S. RUNJAN atau Saksi Dedi selaku korban** dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/3.b/IV/RES.1.6./2023/Reskrim, tanggal 4 April 2023 dan telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor : 71/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 10 April 2023 dan termasuk sebagai salah satu barang yang telah disita dari **CEBI Bin KARLI S. RUNJAN. (vide: Surat Tuntutan Nomor: PDM-26/KKN/Eoh.2/05/2023 pada bagian huruf E tentang Barang Bukti)**, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 Penuntut Umum justru menuntut agar barang bukti tersebut dimusnahkan karena dianggap berhubungan langsung dengan tindak pidana dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/4.b/IV/RES.1.6./2023/Reskrim, tanggal 4 April 2023 dan telah ditetapkan dengan Surat Penetapan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor : 72/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 10 April 2023 dan termasuk sebagai salah satu barang yang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari **IBINSON Als JAGER Als IBIN Bin MILER ANTANG (vide: Surat Tuntutan Nomor: PDM-26/KKN/Eoh.2/05/2023 pada bagian huruf E tentang Barang Bukti);**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang terlampir di dalam berkas perkara, serta dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 merupakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 adalah sepeda motor milik Saksi Dedi selaku korban, hal ini juga turut ditegaskan oleh para saksi khususnya Saksi Dedi sendiri maupun Terdakwa di persidangan. Lebih lanjut, hal ini juga secara jelas tertera di dalam dokumen-dokumen penyitaan barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/3.b/IV/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 4 April 2023, yang menyebutkan bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812;
  - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN;
  - 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam;

disita dari Pelapor Saudara CEBI Bin KARLI S. RUNJAN. Hal ini juga semakin dipertegas dengan dokumen Berita Acara Penyitaan tanggal 4 April 2023 serta Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 71/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 10 April 2023 yang juga mencantumkan secara bersesuaian khususnya mengenai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 tersebut disita dari Sdr. CEBI Bin KARLI S. RUNJAN yang kemudian diketahui merupakan kakak dari Saksi Dedi dan bukan disita dari Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum



(vide: Surat Tuntutan Nomor: PDM-26/KKN/Eoh.2/05/2023 pada bagian huruf E tentang Barang Bukti)

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/4.b/IV/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 4 April 2023, yang menyebutkan bahwa barang-barang berupa:

- 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau;
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879;
  - 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang;
  - 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO;
- disita dari Tersangka Saudara IBINSON Als IBIN Bin Miler Antang. Hal ini juga semakin dipertegas dengan dokumen Berita Acara Penyitaan tanggal 4 April 2023 serta Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 72/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 10 April 2023 yang juga mencantumkan secara bersesuaian khususnya mengenai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879; tersebut disita dari Sdr. IBINSON Als IBIN Bin Miler Antang atau Terdakwa dan bukan disita dari Sdr. CEBI Bin KARLI S. RUNJAN sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum (vide: Surat Tuntutan Nomor: PDM-26/KKN/Eoh.2/05/2023 pada bagian huruf E tentang Barang Bukti);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghindari kekeliruan dalam mempertimbangkan mengenai kedua barang bukti tersebut maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian akan menetapkan kedua barang bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879 yang disita dari Terdakwa dan di persidangan





diketahui sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghadang Saksi Dedi sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut secara langsung telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812 yang disita dari Sdr. Cebi bin Karli S. Runjan dan di persidangan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Dedi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Dedi Karli als Bapak Reza bin Karli S. Runjan (Saksi Dedi);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ibinson als Jager als Ibin bin Miler Antang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 57 Cm beserta Kumpang dari Kayu dengan panjang 47 Cm dan terdapat Tali warna Hitam, Putih dan Hijau;
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Coklat Tua dengan Panjang 107 Cm beserta Peluru Senapan Angin dengan jumlah 5 Butir;
  - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan PERBATASAN TIDAK MAU DI ATUR TAPI TAU ATURAN ONLY GOD CAN STOP US PUNJER MADIUN;
  - 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Topi warna Hitam yang bertuliskan AIRBORNE GAMBAR Kepala Elang;
  - 1 (satu) Pasang Sandal Laki-laki warna Hitam yang bertuliskan NIKKO;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru dengan NOPOL : KH 3968 NS dengan Nomor Mesin : 50C-782892 dan Nomor Rangka : MH350C006EK782879

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter MX New 135 warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin : 50C-328850 dan Nomor Rangka : MH350C002CK328812;

**dikembalikan kepada Sdr. Dedi Karli als Bapak Reza bin Karli S. Runjan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Faisal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.